



Nganjuk, 12 August 2026

LETTER OF ACCEPTANCE

No: 16/10.3/VRIS/VIII/2026

Dear Authors,

Djuli Yoesa, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Alimuddin, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Misran, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

We are pleased to inform you that your article:

Entitled:

**Fathers' Child Maintenance Obligations after Divorce:
The Hanafi and Shafi'i Views**

Manuscript ID: 1528

has been accepted for online publication in **VRISPRAAK: International Journal of Law** on 12 August 2026 (E-ISSN: 2597-4491), accredited as SINTA 4 under Decree No. 156/C/C3/KPT/2026, and will be published in Volume 10 Number 3, September 2026.

Thank you for your participation.

Kind Regard,



Hardianto Djanggih

Managing Editor

VRISPRAAK: International Journal of Law



Kewajiban dan Kadar Nafkah Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia

Djuli Yoesa^a, Alimuddin^b, Misran^c

^{a,b,c} *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*

djuliyoesa.01@gmail.com, Alimuddin.lsmw@gmail.com, misranramli@ar-raniry.ac.id

Accepted: July 30 th 2026	Reviewed: Oct 18 th 2026	Published: Nov 30 th 2026
---	--	---

Abstract; Penelitian ini membahas kewajiban dan kadar nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian melalui studi komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan kedua mazhab mengenai batas keberlangsungan kewajiban nafkah dan cara menentukan kadarnya, serta pentingnya melihat relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama menempatkan ayah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi nafkah anak dan mengakui bahwa perceraian tidak menghapus hubungan nasab. Mazhab Syafi'i pada prinsipnya mempertahankan kewajiban sampai anak mencapai balig dan tetap membebankannya apabila anak setelah dewasa belum mampu memenuhi kebutuhannya karena keadaan tertentu. Mazhab Hanafi membedakan ketentuan anak laki-laki dan perempuan; nafkah anak laki-laki pada prinsipnya berakhir setelah balig dan mampu bekerja, sedangkan nafkah anak perempuan berlangsung hingga menikah, dengan pengecualian bagi anak yang tidak mampu mandiri. Dalam menentukan kadar, kedua mazhab tidak menetapkan satu nominal yang berlaku universal untuk nafkah anak, tetapi mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan kesesuaian pada prinsip bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian.

Keywords: nafkah anak; Mazhab Syafi'i; Mazhab Hanafi; hukum keluarga Islam.



Pendahuluan

Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan nasab antara orang tua dan anak. Salah satu akibat penting setelah perceraian adalah tetap adanya kewajiban orang tua untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak. Nafkah anak (nafaqah al-awlad) mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kerangka hukum Islam, kewajiban tersebut terutama dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuan dan kondisi anak. (Departemen Agama RI, 2011)

Dasar kewajiban nafkah antara lain dapat dipahami dari Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surah al-Talaq ayat 7. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pihak yang berada dalam tanggungan harus dilakukan secara patut (ma'ruf) dengan memperhatikan kemampuan orang yang menanggungnya. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, serta pada prinsipnya menempatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada ayah sesuai kondisi yang ditentukan hukum.

Persoalan yang muncul bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kewajiban nafkah, tetapi juga mengenai batas keberlangsungannya dan kadar nafkah yang harus diberikan. Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan satu nominal yang berlaku untuk seluruh keadaan. Karena itu, para fuqaha mengembangkan metode penentuan nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan pemberi nafkah, kebutuhan penerima, dan prinsip kepatutan. Perbedaan metode tersebut tampak dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Naskah ini memusatkan perhatian pada dua persoalan: pertama, bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian; kedua, bagaimana kedua mazhab menentukan kadar nafkah dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian komparatif ini penting untuk memperjelas titik persamaan dan perbedaan kedua mazhab serta memberikan dasar analitis bagi penerapan prinsip perlindungan hak anak.

Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach), yuridis, dan konseptual. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai kewajiban dan kadar nafkah anak. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nafkah, kemampuan ayah, kebutuhan anak, dan prinsip kepatutan dalam literatur fikih.

Bahan penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana digunakan dalam naskah, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis

dan komparatif dengan mengidentifikasi dasar hukum, syarat kewajiban, batas waktu, serta metode penentuan kadar nafkah menurut masing-masing mazhab, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Diskusi

1. Konsep Nafkah Anak dalam Hukum Islam

Secara *etimologis*, istilah nafkah dalam konteks ini tidak berasal (*musytaq*) dari kata *an-nufūq* yang bermakna *al-halāk* (lenyap atau hancur), maupun dari kata *an-nafaq* atau *an-nifāq*. Sebaliknya, nafkah dipahami sebagai “*mā yunfiq al-insānu alā iyālihi*”, yaitu segala bentuk pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, makna nafkah merujuk pada harta atau biaya yang dibelanjakan guna mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. (Al-Imām Jamāluddīn Abu Faḍl Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣri, 2009, p. 430).

Dalam *terminologi* syariat Islam, nafkah diartikan sebagai segala bentuk pemenuhan kebutuhan pokok yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan makanan (*ṭaʿām*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*sakan*) sebagai unsur utama yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penerima nafkah. (Al-Imām Jamāluddīn Abu Faḍl Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣri, 2009, p. 430)

Dalam perspektif hukum Islam, *an-nafaqah* diartikan sebagai pengeluaran harta yang dilakukan seseorang untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Para ulama fikih bersepakat bahwa batas minimal nafkah yang wajib diberikan adalah sebesar kebutuhan pokok penerimanya, yang mencakup penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar kehidupan. (Prof. Dr. H. Abdul Azis Dahlan, 1996)

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua, dan kerabat ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Selain itu, ketentuan tersebut juga diperkuat oleh *As-Sunnah* melalui sejumlah hadis yang mendorong setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyatakan, “*Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu*”. (Al-Bukhari, 2007) Hadis ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah harus diprioritaskan kepada pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab seseorang. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya, bahkan dapat menuntut perceraian apabila kewajiban tersebut diabaikan. Demikian pula, anak dan pihak lain yang berada dalam tanggungan memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Riwayat lain menggunakan lafaz “*Berilah aku nafkah*” sebagai pengganti ungkapan “*Berilah aku makan*”, yang mengisyaratkan bahwa makna nafkah tidak terbatas pada penyediaan makanan, tetapi mencakup seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup orang yang menjadi tanggungan.

Di antara orang yang wajib dinafkahi adalah anak, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Al-Nisa' [4]: 5)

Adapun sebab-sebab wajib nafkah ada tiga; pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Nafkah untuk mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', Allah SWT berfirman;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَةُ قَتْنَتْ حِفْظَ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (An-Nisaa'[4]: 34)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang berada di bawah tanggungan wajib dipenuhi kebutuhan hidupnya melalui penyediaan makanan, pakaian, dan pemeliharaan yang layak. Selain itu, Allah Swt. juga menegaskan bahwa laki-laki merupakan penanggung jawab keluarganya karena mereka berkewajiban menafkahkan sebagian hartanya sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisaa' [4]: 34.

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak juga ditegaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal ini tercermin dalam hadis tentang Hindun binti 'Utbah yang diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian harta suaminya, Abu Sufyan, secukupnya guna memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara yang patut, meskipun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari suaminya. Hadis tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang menunjukkan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai kewajiban pihak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa seseorang dianggap berdosa apabila ia menahan makanan dari orang yang menjadi tanggungannya. Menurut As-San`ani (1059–1182 H), hadis tersebut menjadi dalil yang menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada setiap orang yang berada di

bawah tanggungannya. Seseorang hanya dipandang berdosa apabila ia mengabaikan kewajiban yang telah dibebankan syariat kepadanya, termasuk kewajiban memenuhi kebutuhan hidup pihak-pihak yang menjadi tanggungannya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berada dalam tanggungan tersebut adalah mereka yang secara syariat wajib dinafkahi, seperti istri, anak-anak, dan budak. Dalam hal ini, redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah, sedangkan riwayat Imam an-Nasa'i menggunakan redaksi yang lebih umum sehingga cakupan maknanya lebih luas. (Al-Sabuni, 1971, p. 317)

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua berkewajiban menanggung nafkah anak, termasuk biaya penyusuan apabila anak masih memerlukannya. Kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang tuanya, sehingga selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, orang tua wajib menjamin kemaslahatan serta mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak timbul apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, anak berada dalam keadaan fakir dan masih berusia kecil sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kedua, anak berada dalam kondisi fakir serta mengalami cacat fisik atau kelumpuhan yang menghalanginya untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Ketiga, anak berada dalam keadaan fakir serta mengalami gangguan akal atau gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuannya mencari nafkah sendiri. Dalam ketiga keadaan tersebut, orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan syariat. (Al-Qadhi Abu Syuja' (Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani), n.d.)

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat hanya berlaku bagi kerabat dekat yang berada dalam keadaan membutuhkan, bukan kepada kerabat yang hubungan kekerabatannya jauh. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan kerabat yang termasuk dalam kategori tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah mencakup seluruh kerabat yang memiliki hubungan *ushul* dan *furu'*. Yang dimaksud dengan *furu'* adalah keturunan dalam garis lurus ke bawah, seperti anak, cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Adapun *ushul* adalah kerabat dalam garis keturunan ke atas, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan leluhur di atasnya. Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku bagi kerabat dekat yang memiliki hubungan mahram, yaitu kerabat yang secara syariat haram dinikahi karena hubungan nasab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa para fuqaha memiliki penafsiran yang berbeda mengenai cakupan kerabat yang berhak memperoleh nafkah, meskipun mereka sepakat bahwa kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anggota keluarga yang tidak mampu memenuhinya sendiri. (Al-Syarbini, 1994)

Dengan demikian, ukuran nafkah anak menurut fikih lebih menitikberatkan pada dua aspek, yaitu kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Anak berhak memperoleh nafkah yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya, sedangkan ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sesuai batas kemampuannya. Oleh karena itu, standar nafkah anak tidak

ditentukan berdasarkan status sosial atau kekayaan ibu, melainkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan kemampuan finansial ayah.

Pembahasan mengenai nafkah tidak dapat dipisahkan dari konsep *hadhanah* sebagai salah satu akibat hukum yang timbul akibat perceraian. *Hadhanah* atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan nafkah anak secara berkesinambungan hingga anak mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum dan mampu hidup secara mandiri.

Hadhanah atau hak pemeliharaan anak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, *legal custody*, yaitu hak pengasuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam melindungi kepentingan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, hak dan kewajiban pengasuhan diberikan kepada salah satu orang tua yang telah bercerai, baik ayah maupun ibu, berdasarkan pertimbangan mengenai pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kedua, *physical custody*, yaitu hak pengasuhan yang berhubungan dengan pemeliharaan fisik dan pengasuhan sehari-hari anak. Bentuk pengasuhan ini terutama ditujukan kepada anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti anak yang belum berusia 12 tahun, sehingga masih memerlukan pendampingan, perawatan, dan perhatian secara langsung dari orang dewasa.

Dalam memutus perkara *hadhanah*, hakim pada prinsipnya tidak menjadikan besarnya penghasilan ayah atau ibu sebagai satu-satunya dasar penentuan hak pengasuhan. Pertimbangan utama tetap diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun hak pengasuhan dapat diberikan kepada ibu, kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan (*nafkah hadhanah*) pada dasarnya tetap berada pada ayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang ayah memiliki kemampuan untuk memenuhinya. (Arto, 2017)

Ketentuan mengenai besaran atau kadar nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami maupun ayah tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menetapkan adanya kewajiban memberikan nafkah, tanpa menentukan secara rinci jumlah atau ukuran yang harus diberikan, sehingga penetapannya disesuaikan dengan ketentuan syariat, kemampuan pemberi nafkah, serta kebutuhan pihak yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ (QS. at-Talâq [65]: 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Talâq [65]: 7).

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah wajib diberikan secara *ma'rūf*, yaitu dalam batas yang patut, mencukupi kebutuhan, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Ketentuan ini bertujuan agar kewajiban nafkah tidak menjadi beban yang melampaui kesanggupan suami ataupun menimbulkan kemudharatan baginya.

Para ulama sepakat bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai ukuran atau kadar nafkah yang wajib diberikan. Perbedaan tersebut muncul karena Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan besaran nafkah secara pasti, sehingga para fuqaha mengembangkan berbagai pandangan mengenai ukuran nafkah berdasarkan dalil-dalil syariat dan pertimbangan kemaslahatan.

Dengan demikian, kadar nafkah tidak bersifat mutlak ataupun memiliki nominal tertentu, melainkan bersifat relatif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pemberi nafkah serta kebutuhan penerima nafkah. Atas dasar tersebut, tuntutan mengenai besarnya nafkah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberikannya. (Bahri, 2015, p. 39)

2. Pandapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memandang bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan konsekuensi langsung dari hubungan nasab antara ayah dan anak. Kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyas sebagai sumber utama *istinbāt* hukum. Menurut Imam Syafi'i, apabila suatu persoalan telah memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka kedua sumber tersebut wajib didahulukan. Apabila tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *ijmak* dan *qiyas*. (Romli, n.d., p. 50)

Secara umum, pola pikir Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum disusun berdasarkan hierarki sumber hukum Islam. Pertama, Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai landasan utama apabila terdapat ketentuan yang jelas. Kedua, apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka digunakan ijmak sebagai dasar penetapan hukum. Ketiga, pendapat atau fatwa para sahabat Nabi SAW. dijadikan rujukan sepanjang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Keempat, apabila terdapat *ikhtilaf* di kalangan sahabat, maka perbedaan pendapat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Kelima, *qiyas* digunakan sebagai metode *istinbat* hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, proses pengambilan hukum harus dilakukan secara berjenjang dengan mendahulukan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi.

Metode *istinbāt Al-Ahkām* Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam keduanya, penyelesaiannya dilakukan melalui *qiyas*. Beliau mengutamakan hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. serta menempatkan *ijmak* di atas *hadis ahad*. Dalam memahami hadis yang memiliki beberapa kemungkinan makna, makna yang sesuai dengan *zahir* lafaz lebih didahulukan. Selain itu, *qiyas* hanya dapat diterapkan pada *furu'* yang berlandaskan *ashl* yang sahih, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (Romli, n.d., p. 50)

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah tersebut, Imam Syāfi'i berpendapat bahwa orang tua berkewajiban menanggung nafkah anak, termasuk biaya penyusuan apabila anak masih memerlukannya. Kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang tuanya, sehingga selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, orang tua wajib menjamin kemaslahatan serta mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat. Pertama, orang tua harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, baik melalui harta yang dimilikinya maupun melalui kemampuan bekerja. Apabila tidak memiliki harta tetapi masih mampu bekerja, maka ia tetap berkewajiban mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan anaknya. Sebaliknya, apabila kondisi ekonominya sangat sulit sehingga tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja, bahkan kehidupannya masih bergantung pada nafkah orang lain, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak gugur darinya. Kedua, anak yang berhak memperoleh nafkah adalah anak yang berada dalam keadaan membutuhkan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum mampu bekerja, seperti anak yang masih kecil, anak perempuan yang belum mandiri, orang yang sakit sehingga tidak dapat bekerja, maupun penuntut ilmu yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ketiga, mengenai persyaratan kesamaan agama antara orang tua dan anak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama mazhab Hanbali mensyaratkan adanya kesamaan agama sebagai dasar kewajiban nafkah kepada anak. Sementara itu, jumhur ulama selain Hanbali berpendapat bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anak tidak bergantung pada kesamaan agama, sehingga perbedaan agama tidak menghilangkan kewajiban tersebut. (Az-Zuhaili, 2011, pp. 39–137)

Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah anak tersebut berada dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta, serta tidak mempunyai penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ketentuan ini didasarkan pada tujuan nafkah, yaitu untuk meringankan beban pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (Al-Farghani, n.d., p. 4144)

Menurut imam Syāfi'i, kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia haid (bagi perempuan), dan untuk anak laki-laki sampai mimpi (*ḥilm*). Adapun hukum memberi nafkah kepada anak setelah lewat masa tersebut, maka sebagai bentuk *taṭawwu'* (suka rela). Namun, kalau anak tersebut mengalami cacat walau sudah melewati usia tersebut atau sudah dewasa, maka bapak dari anak tersebut wajib memberi nafkah, ini diqiyaskan dengan kondisi saat anak masih kecil. Hukum kewajiban memberi nafkah kepada anak ini berlaku baik bagi anak laki-laki (*ḥakar*) maupun perempuan (*unsa*). Kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak sudah dewasa, yang mengalami faktor tersebut dengan syarat apabila mereka tidak memiliki harta untuk menafkahi diri sendiri. Imam Syāfi'i menambahkan kewajiban kepada anak ini juga termasuk kepada anaknya anak (cucu) hingga jalur ke bawah, jika mereka tidak mempunyai bapak untuk menafkahi kebutuhan hidup. (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syāfi'i, 2014, p. 98)

Pada prinsipnya, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak berakhir ketika anak telah mencapai usia balig atau dewasa serta memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun, apabila anak yang telah dewasa masih menempuh pendidikan sehingga belum dapat memperoleh penghasilan sendiri, maka kewajiban ayah untuk memberikan nafkah tetap berlaku hingga anak mampu mencukupi kebutuhannya. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah yang menyatakan bahwa anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya. Menurut beliau, selama kegiatan pendidikan menyebabkan anak belum mampu mencari nafkah sendiri, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawabnya. (Yunus, n.d., p. 172)

Pada dasarnya, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak oleh ayah dapat terjadi dalam dua keadaan. Pertama, ayah tidak mampu menafkahi anak karena keterbatasan ekonomi. Dalam kondisi ini, kewajiban nafkah dapat dibantu oleh pihak yang menurut syariat bertanggung jawab. Apabila tidak ada yang mampu membantu, anak berhak memperoleh bantuan dari Baitul Māl serta dapat menerima zakat sebagai golongan fakir atau miskin. Kedua, ayah memiliki kemampuan ekonomi tetapi sengaja mengabaikan kewajibannya. Dalam keadaan demikian, hakim berwenang memerintahkan pengambilan sebagian harta ayah untuk memenuhi nafkah anak. Kewenangan ini didasarkan pada hadis tentang Hindun binti 'Utbah yang diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk mengambil harta suaminya, Abū Sufyān, secukupnya guna memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya secara patut (*bi al-ma'rūf*). Hadis tersebut menjadi dasar bahwa pengambilan harta orang yang lalai menunaikan kewajiban nafkah dibenarkan sepanjang sebatas memenuhi hak yang semestinya diterima. (Al-Nawawi, 1999, p. 234)

Dalam penentuan nafkah anak ketika ayah tidak mampu, Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyas* dengan melibatkan kedudukan kakek sebagai pengganti ayah. Dalam hal ini, kakek dianggap sebagai ayah dalam konteks tanggung jawab nafkah, mengingat kedudukan dan peranannya yang sangat penting dalam keluarga. Ini berdasar pada prinsip *qiyas* yang digunakan Imam Syafi'i untuk menganalogikan kedudukan kakek dengan ayah dalam hal kewajiban memberikan nafkah kepada anak, terutama ketika ayah tidak mampu. (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, 2014, pp. 381–390)

Menurut Imam Syafi'i besaran nafkah tidak ditentukan secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi ayah. Bagi ayah yang mampu, nafkah diberikan secara lebih luas sesuai kelapangan rezekinya, sedangkan bagi ayah yang kurang mampu, nafkah diberikan sekadar memenuhi kebutuhan dasar secara patut (*ma'ruf*). Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Dalam persoalan nafkah anak yang berada dalam masa *hadanah*, Imam Syāfi`i mengqiyaskan kewajiban nafkah anak dengan kewajiban nafkah istri. Oleh karena itu, besaran nafkah yang wajib diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi ayah, baik ketika berada dalam keadaan lapang maupun sempit. Kewajiban ayah untuk menafkahi anak berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa (*balig*), yang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah (*iḥtilām*) bagi anak laki-laki. (Dedi Supriadi, n.d., p. 25)

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama lahirnya kewajiban nafkah. Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Penentuan kadar nafkah didasarkan pada keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak berdasarkan prinsip *al-ma'rūf*, sehingga tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga tetap dapat tercapai.

3. Pandapat Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, kewajiban memberikan nafkah kepada anak pada dasarnya berada di tangan ayah. Ketentuan ini berlaku dengan syarat anak berada dalam keadaan membutuhkan dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, syarat kewajiban nafkah berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi anak laki-laki, ayah wajib memberikan nafkah apabila anak tersebut miskin, tidak memiliki harta, dan belum *balig*. Apabila anak telah *balig* serta mampu bekerja, kewajiban nafkah pada dasarnya gugur karena ia berkewajiban mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, apabila anak telah dewasa namun memiliki cacat atau *uzur* yang menghalanginya untuk bekerja, ayah tetap berkewajiban menanggung nafkahnya. Demikian pula apabila anak secara sungguh-sungguh menuntut ilmu, ayah tidak boleh melarangnya dan tetap wajib memenuhi kebutuhan nafkahnya hingga ia dapat mandiri. Selain itu, anak yang berstatus budak tidak menjadi tanggungan nafkah ayahnya, melainkan menjadi tanggungan tuannya. Berbeda dengan anak laki-laki, nafkah anak perempuan tetap menjadi kewajiban ayah, baik ketika masih kecil maupun setelah dewasa, selama anak tersebut miskin dan belum memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Ayah tidak diperbolehkan memaksa anak perempuan bekerja untuk mencari nafkah. Namun, ayah dibolehkan mengajarkan atau menyekolahkan anak perempuan pada keterampilan yang sesuai, seperti menjahit, menyulam, atau keterampilan lain yang dapat menjadi sumber penghasilan tanpa bertentangan dengan syariat. Apabila anak perempuan telah memiliki penghasilan sendiri yang mencukupi, nafkahnya dapat dipenuhi dari penghasilan tersebut. Sebaliknya, apabila anak perempuan berstatus budak, kewajiban nafkah berada pada tuannya.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa kewajiban nafkah terhadap anak yang telah dewasa dan sehat serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi gugur. Namun, kewajiban nafkah terhadap anak perempuan tetap berlaku hingga ia menikah. Pendapat serupa dikemukakan Imam Mālik, dengan tambahan bahwa ayah masih berkewajiban menafkahi anak perempuan sampai ia telah hidup bersama dan berhubungan sebagai suami istri dengan suaminya. (Syaiikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010, p. 391)

Kewajiban nafkah ayah terhadap anak laki-laki berlaku hingga ia mencapai balig, berakal, dan mampu bekerja, sedangkan terhadap anak perempuan berlaku hingga ia menikah dan telah dicampuri oleh suaminya (*dukhul*). Kewajiban tersebut berlaku apabila anak tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara ayah memiliki kemampuan lebih setelah memenuhi kebutuhan dirinya dan istrinya. Apabila anak telah memiliki harta atau pekerjaan yang layak, maka kewajiban nafkah ayah terhadapnya menjadi gugur. Namun, jika anak mengalami sakit atau pekerjaannya dianggap tidak pantas dan merendahkan martabatnya, kewajiban nafkah kembali menjadi tanggung jawab ayah. Khusus anak perempuan, kewajiban nafkah tetap berlanjut hingga ia menikah dan hidup bersama suaminya. (Muhammad bin Abdur Rahman al-Hatab, 1992, p. 211)

Apabila anak memiliki harta sendiri, baik berupa uang, tanah, bangunan, maupun harta lainnya, maka kebutuhan nafkahnya dipenuhi terlebih dahulu dari harta tersebut. Ayah dapat mengelola atau menjual harta anak sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, apabila harta anak belum dapat dimanfaatkan, misalnya karena berada di tempat yang jauh atau berupa hak atas harta wakaf yang baru diterima di kemudian hari, ayah tetap wajib memberikan nafkah hingga harta tersebut dapat digunakan.

Besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar dan dapat ditetapkan oleh hakim apabila terjadi perselisihan. Para pihak juga dapat menyepakati jumlah tertentu selama tidak mengurangi hak anak. Jika jumlah yang disepakati terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak, anak berhak menuntut penambahan. Sebaliknya, apabila jumlah tersebut melebihi kebutuhan yang sewajarnya, ayah dapat mengajukan permohonan agar jumlahnya dikurangi.

Apabila ayah berada dalam keadaan miskin, ia tetap diwajibkan berusaha bekerja untuk memenuhi nafkah anak. Jika benar-benar tidak mampu bekerja atau tidak memiliki penghasilan, kewajiban nafkah sementara beralih kepada kerabat yang memiliki hubungan paling dekat dan mampu secara ekonomi. Urutan kerabat tersebut dimulai dari ibu, kemudian kakek, dan selanjutnya kerabat lain seperti paman atau saudara yang mampu. Nafkah yang dikeluarkan oleh ibu atau kerabat pada dasarnya menjadi utang yang dapat ditagihkan kepada ayah ketika ia telah memiliki kemampuan finansial. Akan tetapi, apabila ayah mengalami cacat permanen yang menyebabkan ia tidak mampu mencari nafkah, kewajiban tersebut gugur sehingga kerabat yang menanggung nafkah tidak dapat menuntut penggantian.

Dalam hal nafkah *hadanah*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa besaran nafkah ditetapkan berdasarkan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan penilaian hakim. Apabila nafkah yang diberikan melebihi kebutuhan, ayah berhak mengajukan pengurangan, sedangkan jika belum mencukupi, anak berhak menuntut pemenuhan nafkah sesuai kebutuhannya..(Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, p. 1123)

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara khusus oleh syariat, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan istri. Suami yang kaya berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan dan kelayakan orang kaya, sedangkan apabila suami kaya memiliki istri yang fakir, nafkah diberikan dengan kadar pertengahan antara kondisi keduanya. Adapun suami yang fakir dan istri yang kaya tetap berkewajiban memberikan nafkah sebatas kebutuhan istri, sementara kekurangan nafkah tersebut menjadi tanggungan utang suami.(Syaiikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010, p. 411)

Dalam keadaan tidak terdapat seorang pun kerabat yang mampu menanggung nafkah anak, sementara ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka tanggung jawab pemeliharaan anak beralih kepada Baitul Mal. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak sehingga mereka tidak terlantar dan tetap memperoleh perlindungan serta pemeliharaan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.(Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, p. 1087)

Dengan demikian, ukuran nafkah anak dalam pandangan Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada dua unsur utama, yaitu kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah. Anak berhak memperoleh nafkah

yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, pendidikan, dan kebutuhan hidupnya, sedangkan ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan batas kemampuannya.

Apabila pembahasan tersebut ditempatkan dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, maka perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Hubungan perkawinan antara ayah dan ibu memang dapat berakhir karena perceraian, tetapi hubungan nasab antara ayah dan anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tetap berjalan sampai anak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri atau mencapai batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan fikih.

Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, Mazhab Hanafi menempatkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban serta kadar nafkah. Bagi anak laki-laki, kewajiban nafkah pada prinsipnya berakhir setelah anak mencapai usia balig dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Sementara itu, terhadap anak perempuan, kewajiban nafkah memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan pada prinsipnya berlangsung hingga anak perempuan menikah. Apabila anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena sakit, cacat, sedang menuntut ilmu, atau sebab lain yang dibenarkan, kewajiban nafkah dapat tetap dibebankan kepada ayah sesuai keadaan dan kemampuannya.

Dapat dipahami bahwa dalam Mazhab Hanafi kewajiban nafkah anak tidak ditentukan semata-mata berdasarkan usia, tetapi juga mempertimbangkan keadaan faktual anak dan kemampuan ekonominya untuk hidup secara mandiri. Besarnya nafkah juga tidak ditentukan melalui nominal atau ukuran tertentu secara kaku, melainkan berdasarkan kebutuhan anak, kemampuan ayah, dan prinsip kepatutan. Dalam keadaan terjadi perselisihan, hakim memiliki peranan dalam menentukan kadar nafkah agar hak anak tetap terpenuhi tanpa memberikan beban kepada ayah yang melampaui kemampuannya.

4. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama berpandangan bahwa hubungan nasab merupakan dasar timbulnya kewajiban nafkah terhadap anak. Perceraian antara ayah dan ibu tidak menghilangkan hubungan hukum antara ayah dan anak, sehingga kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak tetap ada. Dalam menentukan nafkah, kedua mazhab juga memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi ayah. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada batas waktu pemberian nafkah dan kondisi yang dapat menyebabkan kewajiban tersebut tetap berlanjut.

Menurut Mazhab Syafi'i, nafkah bagi anak laki-laki pada dasarnya diberikan hingga mencapai usia *balig*, tetapi dapat diteruskan apabila setelah dewasa anak masih belum mampu hidup mandiri karena kondisi tertentu. Hal yang sama berlaku bagi anak perempuan, yaitu nafkah pada dasarnya berlangsung sampai balig dan dapat dilanjutkan apabila anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Apabila anak mengalami sakit atau kecacatan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya, kewajiban nafkah juga dapat terus berlangsung. Sementara itu, Mazhab Hanafi menetapkan bahwa nafkah anak laki-laki pada dasarnya berlangsung sampai balig dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Kewajiban tersebut dapat diperpanjang apabila terdapat alasan atau keadaan tertentu yang menyebabkan anak tidak dapat hidup mandiri. Untuk anak perempuan, nafkah

dapat diberikan sampai anak menikah selama masih membutuhkan bantuan dan belum mempunyai harta atau penghasilan yang mencukupi. Demikian pula terhadap anak yang sakit atau mengalami kecacatan, nafkah dapat tetap menjadi kewajiban apabila kondisi tersebut menyebabkan anak tidak mampu bekerja atau mandiri.

Dalam menentukan jumlah nafkah, Mazhab Syafi'i lebih menekankan keseimbangan antara kemampuan ayah dan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kepatutan, sedangkan Mazhab Hanafi juga memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan ayah, kepatutan, serta pertimbangan hakim. Apabila ayah berada dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah, Mazhab Syafi'i membuka kemungkinan beralihnya tanggung jawab kepada kakek berdasarkan qiyas. Adapun dalam Mazhab Hanafi, tanggung jawab dapat melibatkan kerabat yang memiliki kemampuan dan, apabila tidak terdapat pihak yang mampu, dapat melibatkan Baitul Mal. Dengan demikian, kedua mazhab memiliki kesamaan dalam mengakui hak anak atas nafkah, sedangkan perbedaannya terutama berkaitan dengan batas berakhirnya kewajiban nafkah dan faktor-faktor yang memungkinkan nafkah tetap diberikan. Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada hubungan nasab dan kemampuan anak untuk mandiri, sementara Mazhab Hanafi lebih memberikan perhatian pada perbedaan kondisi anak laki-laki dan perempuan serta keadaan nyata yang memengaruhi kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

5. Relevansi dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pengaturan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tetap menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak, meskipun ikatan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum dan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Apabila ayah mengabaikan kewajiban tersebut, negara melalui Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya nafkah dan memerintahkan pelaksanaannya demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menegaskan bahwa orang tua, terutama ayah, memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anak berdasarkan hubungan nasab. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa kewajiban nafkah muncul berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan perhatian lebih pada batas usia dan kondisi anak, terutama setelah mencapai baligh. KHI kemudian merumuskan kewajiban tersebut secara lebih konkret dengan mencakup nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal anak.

Dalam KHI, Pasal 77 ayat (3) menegaskan kewajiban kedua orang tua dalam mengasuh dan memelihara anak; Pasal 80 ayat (4) menempatkan suami sebagai pihak yang menanggung nafkah, biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya; Pasal 81 ayat (1) berkaitan dengan penyediaan tempat kediaman; sedangkan Pasal 98 ayat (1) memberikan batas bahwa anak yang belum

mampu berdiri sendiri atau belum dewasa adalah anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. (Departemen Agama RI, 2011)

Perbedaannya, Mazhab Syafi'i lebih menekankan kondisi kebutuhan anak dan kemampuan ayah, sedangkan Mazhab Hanafi lebih menekankan batas baligh dan keadaan anak. KHI menggunakan pendekatan yang lebih praktis dengan menetapkan batas usia dan status perkawinan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua.

Relevansinya bagi hukum keluarga di Indonesia adalah bahwa KHI tidak sekadar mengadopsi satu pendapat mazhab, tetapi mengembangkan prinsip-prinsip fikih menjadi aturan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, dan pemenuhan nafkah diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta perkembangan anak secara layak.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat hukum perceraian. Pertama, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan, penyelesaiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan. Kedua, ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan menetapkan kewajiban lain yang harus dipenuhi setelah perceraian. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Apabila dikaitkan dengan hukum Islam di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada dasarnya memiliki relevansi yang kuat dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama banyak mengadopsi prinsip-prinsip fikih *Syafi'iyah*, meskipun dalam beberapa hal juga mengakomodasi pendapat mazhab lain yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, konsep nafkah anak dalam hukum Islam di Indonesia tetap menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anak setelah perceraian. (Amir Syarifuddin, 2014, p. 327)

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Selanjutnya, Pasal 156 huruf (d) KHI mengatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak hadhanah dapat diberikan kepada ibu, kewajiban pembiayaan tetap berada pada ayah. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur karena perceraian dan tetap dibebankan kepada ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab. (Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

Dalam praktik Peradilan Agama, hakim tidak menentukan besaran nafkah berdasarkan nominal tertentu, melainkan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Pendekatan ini

memiliki kesesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi yang sama-sama tidak menetapkan kadar nafkah secara pasti, tetapi mendasarkan besarnya pada prinsip kepatutan (*al-ma'ruf*) dan kemampuan pemberi nafkah. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia lebih menekankan tercapainya kemaslahatan serta perlindungan hak anak dibandingkan penerapan ukuran nominal yang bersifat kaku.

Menurut Amir Syarifuddin, kewajiban nafkah kepada anak merupakan konsekuensi langsung dari hubungan nasab yang tidak terputus oleh perceraian sehingga ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuannya. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan secara nominal oleh syariat, tetapi didasarkan pada keseimbangan antara kemampuan ayah dan kebutuhan anak, sehingga tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan keluarga dapat terwujud. (Az-Zuhaili, 2011, pp. 7348–7355)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama pengaturan nafkah dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga hak anak, serta menciptakan keadilan antara kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan penerimanya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi demi terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan titik temu dengan kedua mazhab pada prinsip dasar bahwa ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Penentuan kadar yang mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak juga memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan jumlah yang patut berdasarkan keadaan yang riil. Dalam konteks ini, relevansi Mazhab Syafi'i tampak pada penekanan terhadap hubungan nasab dan keberlanjutan tanggung jawab ayah, sementara pertimbangan kebutuhan anak dalam Mazhab Hanafi juga dapat menjadi unsur penting dalam penetapan kadar nafkah secara konkret.

Conclusion and Suggestion

Pertama, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama menempatkan ayah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi nafkah anak dan mengakui bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban tersebut. Mazhab Syafi'i pada prinsipnya mempertahankan kewajiban sampai anak mencapai balig dan memungkinkan keberlanjutan nafkah apabila anak setelah dewasa belum mampu memenuhi kebutuhannya karena keadaan tertentu. Mazhab Hanafi membedakan anak laki-laki dan perempuan; anak laki-laki pada prinsipnya berhenti memperoleh nafkah setelah balig dan mampu bekerja, sedangkan anak perempuan pada prinsipnya tetap memperoleh nafkah hingga menikah selama masih memenuhi syarat kebutuhan.

Kedua, mengenai kadar nafkah, kedua mazhab tidak memberikan satu nominal universal yang dapat diterapkan pada seluruh anak. Penentuan kadar berhubungan dengan kemampuan ayah, kebutuhan anak, dan prinsip kepatutan. Karena itu, angka atau ukuran yang dibahas dalam fikih harus dipahami dalam konteks dan kategori nafkah yang tepat, serta tidak dicampuradukkan antara nafkah anak dan nafkah istri.



Ketiga, hukum keluarga Islam di Indonesia menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak memiliki relevansi dengan prinsip yang ditemukan dalam kedua mazhab, sehingga penetapan nafkah sebaiknya diarahkan pada perlindungan hak anak dan proporsionalitas beban ayah.

References

- Al-Bukhari, M. bin I. (2007). *Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. Pustaka Azzam.
- Al-Farghani, A. bin A. B. bin A. J. (n.d.). *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi ala Syarh Fathi Al-Qadar*. Dar Al-Fikr, Tt.
- Al-Imām Jamāluddīn Abu Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī. (2009). *Lisān al-'Arab (Kamus bahasa Arab klasik yang menghimpun makna leksikal dari berbagai sumber utama)*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, M. A. Z. Y. B. S. (1999). *Shahih Muslim*. Darul Ma'rifah li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi.
- Al-Qadhi Abu Syuja' (Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani). (n.d.). *Al-Ghayah wa At-Taqrīb*.
- Al-Sabuni, M. A. (1971). *Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Maktabah al-Ghazali.
- Al-Syarbini, S. M. bin A. (1994). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Arto, M. (2017). Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan. Yogyakarta. In *Pustaka Pelajar*.
- Az-Zuhaili, S. W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Ilmu Hukum*, 39.
- Dedi Supriadi. (n.d.). *Fiqh Munakahat Perbandingan*.
- Departemen Agama RI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. (2014). *Al-Umm (Kitab Induk Fiqih Islam)*. Pustaka Azzam.
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Muhammad bin Abdur Rahman al-Hatab. (1992). *Mawahib al-Jalil fi Syarh al-Mukhtasor al-Jalil*. Dar Al-Fikr.
- Prof. Dr. H. Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.



Romli. (n.d.). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. (2015). *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka Alkautsar.

Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2010). *Fikih Empat Mazhab*. Hasyimi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Yunus, M. (n.d.). *Hukum Perkawinan dalam Islam*.

